

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2023**

PAUD

2024



2023



SD



SMP



Gedung TK Swasta Emanuel



Gedung SD

Pembangunan Rumah Dinas Guru SD Negeri 076091 Umbuzuo



Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 078575 Hiliteale



Pembangunan Ruang Kelas SD Negeri 071125 Lumbui



SMP

Pembangunan SMP Negeri 1 Huruna



Rehabilitasi Ruang Kelas SMP 1 Ulunoyo



Pembangunan Lab.Komputer SMP Negeri 2 O'O'U



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan program dan Kegiatan dalam bidang pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, guna mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam upaya mewujudkan *good governance*.

Manayama, 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan,



NURHAYATI TELAUMBANUA, S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660923 199801 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii-iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Gambaran Umum Organisasi	6
1.3.1 Tugas dan Fungsi	6
1.4 Struktur Organisasi	20
1.5 Sumber Daya Manusia	21
1.6 Sarana dan Prasarana	22
1.7 Isu Strategis	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	27
2.1 Rencana Strategis.....	27
2.2 Visi dan Misi	28
2.3 Tujuan dan Sasaran	31
2.4 Strategi Kebijakan dan Program.....	32
2.5 Perjanjian Kinerja	35
2.6 Rencana Kinerja Tahunan	38
2.7 Rencana Aksi	38
2.8 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja Organisasi	36
3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	40
3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2021.	
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan targetJangka Menengah.....	45
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja	50
B. Realisasi Anggaran	55
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan 2024 merupakan media pertanggungjawaban atas capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 - 2026. Media ini juga digunakan sebagai umpan balik dan tindak lanjut dalam pengambilan keputusan dalam melakukan perbaikan dimasa yang akan datang. Dalam laporan ini disajikan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024. Pencapaian sasaran tersebut diarahkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

Visi – Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026, yaitu **“Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera”** yang ditempuh melalui misi: (a) Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur dan transparan dan berorientasi pada pelayanan; dan (b) Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat,berkualitas, berdaya saing serta kreatif dan inovatif. Misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaian yang disajikan pada Bab III Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pendidikan tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna menjawab tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisa kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024, secara umum hasil yang dicapai “Baik” dengan capaian kinerja rata-

rata sebesar 89,57%. Sedangkan untuk pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 adalah 90%.

Untuk indikator kinerja yang belum tercapai, perlu dilakukan evaluasi guna mengetahui penyebab ketidaktercapaian dan permasalahan yang terjadi sehingga dapat dilakukan tindakan lanjutan sebagai perbaikan untuk waktu yang akan datang.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain: (a) masih terdapat sarana dan prasarana pendidikan yang perlu peningkatan dalam jumlah kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan; (b) masih terdapat tenaga pengajar yang memerlukan peningkatan kapasitas dan kemampuan sesuai standar; (c) keterbatasan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas guru dan sarana prasarana pendidikan; (d) kondisi geografis Kabupaten Nias Selatan yang masih sulit dilalui dan dijangkau alat transportasi; dan (e) belum optimalnya UPTD Satuan Pendidikan dalam memperbaharui DAPODIK.

Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan akan mengambil langkah-langkah strategis dalam bentuk penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa datang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat terealisasi dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut di dasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kota, provinsi, dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang

tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat dan Nias Selatan di Propinsi Sumatera Utara;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- i. Peraturan Bupati Nias Selatan No 01.5-56 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan;
- j. Surat Bupati Nias Selatan Nomor: 000.8.6.3/2501/ORB/I/2024 tanggal 25 Februari 2025 tentang Percepatan Penyampaian Dokumen Sakip Perangkat Dearah dan Kecamatan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama, yaitu:

1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebagai pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Nias Selatan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan masukan dan umpan balik;
2. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pendidikan sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP. Berdasarkan fungsi tersebut,

maksud, dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan atas pencapaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk kepada sejauh mana visi, misi, dan tujuan serta sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2024.
2. Aspek Manajemen LAKIP bagi keperluan internal organisasi adalah sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pendidikan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dalam aspek ini harus ada komitmen dari pucuk pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi agar akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Peningkatan akuntabilitas instansi;
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah;
3. Peningkatan perencanaan di segala bidang, maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi;
4. Meningkatkan kredibilitas instansi dimana instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
6. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
7. Mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat di lingkungannya.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan; sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Nias Selatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_38 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan terdiri atas :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Daerah;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- c) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
 - Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- d) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari:
 - Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- e) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:
 - Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- f) Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:
 - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;

- Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

g) Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam menyelenggarakan tugas kelembagaan, Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan sebagaimana Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

I. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten/Kota.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

II. SEKRETARIS

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan.

Fungsi:

1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan

- dasar, dan pendidikan nonformal serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
2. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
 3. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
 4. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan;
 5. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
 6. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan di lingkungan dinas pendidikan;
 7. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan;
 8. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerjasama, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
 9. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
 10. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan

pendidikan nonformal serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;

11. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan; dan;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Daerah

Melaksanakan tugas :

1. Penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
2. Pengelolaan data dan informasi;
3. Penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan
5. Penyusunan laporan sekretariat dan dinas.

II. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan tugas:

1. Urusan ketatausahaan, kerumah tanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan,fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
2. Koordinasi dan penyusunan bahan kerjasama, publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal serta tugas pembantuan di bidang pendidikan.

III. SUB BAGIAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Melaksanakan tugas usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerjasama, sekolah dasar kerjasama, dan sekolah menengah pertama kerjasama, dan tugas-tugas pembantuan lainnya.

4. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
2. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
3. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
4. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
5. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
7. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Seksi Kurikulum dan Penilaian

Melaksanakan tugas :

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
2. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
3. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
5. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
2. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

3. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
5. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
2. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
3. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
4. Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

Melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar.

Fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

2. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
3. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
4. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
5. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
6. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
8. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Seksi Kurikulum dan Penilaian

Melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
2. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar;
3. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
4. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
5. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
6. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
2. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
3. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
5. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
2. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
3. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
4. Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

Fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
2. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
3. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
4. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
5. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
7. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Seksi Kurikulum dan Penilaian

Melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
2. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah pertama;
3. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
5. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah menengah pertama;
2. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah menengah pertama;
3. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah menengah pertama;
5. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
2. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
3. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
4. Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga

kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.

Fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
2. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal;
3. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal;
4. Penyusunan bahan pembinaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal;
5. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
6. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
2. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
3. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
5. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
2. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
3. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
5. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
2. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
3. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;

5. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1.4. Struktur Organisasi

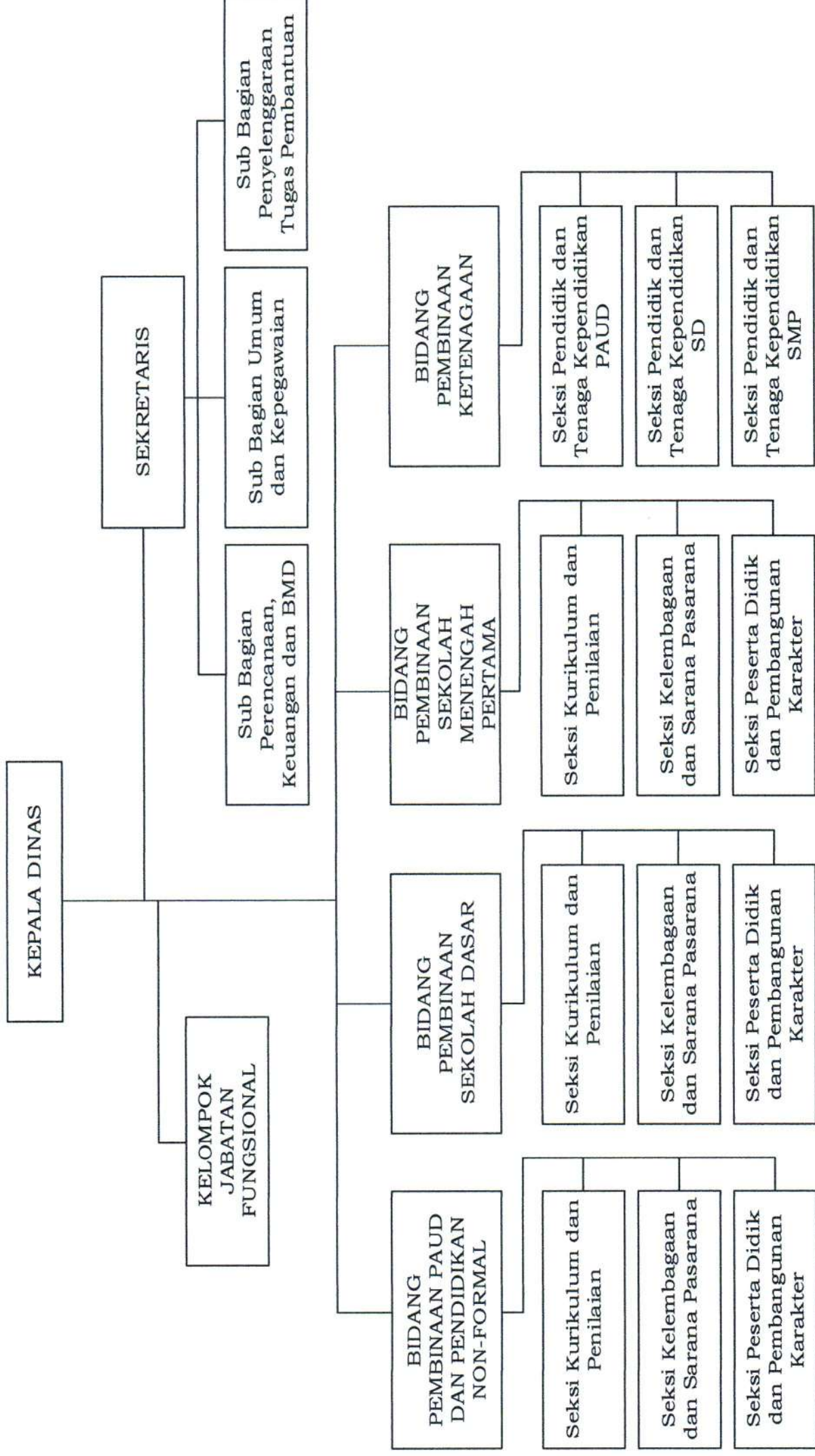
I. Pembentukan Organisasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan; sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Nias Selatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

II. Kedudukan Organisasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan



1.5. Sumber Daya Manusia

Gambaran umum Sumber Daya Aparatur di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Uraian	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	15
4	Jabatan Pelaksana	24
Jumlah		45

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA/SMK	5
4	D1/D2/D3	3
5	S1/DIV	20
6	S2	17
7	S3	-
Jumlah		45

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	5
3	Golongan III	37
4	Golongan IV	3
Jumlah		45

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1.6. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.1
Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan
Pada Dinas Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Kesetaraan	9
2	PAUD/TK	287
3	SD	356
4	SMP	145
Jumlah		797

Sumber data: Dapodik Nias Selatan

Tabel 1.2
Jumlah Prasarana Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan
Pada Dinas Pendidikan

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Kendaraan Roda Empat	1
2	Kendaraan Roda Dua	2
Jumlah		3

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1.7. Isu Strategis

Identifikasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dalam upaya membangun pendidikan di Kabupaten Nias Selatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh kepada organisasi berada diluar kendali organisasi, tetapi ikut mempengaruhi kinerja organisasi dalam perumusan langkah-langkah yang strategis. Adapun yang menjadi permasalahan di Kabupaten Nias Selatan dan harus dijawab adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan

Bidang Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	Belum Optimal	1. SNP; 2. Indikator Pendidikan.	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan; 2. Penyediaan Bantuan operasional Pendidikan; 3. Pembukaan Unit Sekolah baru; 4. Penyediaan Tenaga Tutor; 5. Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi terkait.	1. Penyediaan BOP; 2. Regulasi Pemerintah; 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana; 4. Pelaksanaan akreditasi TK dan PAUD. 5. Partisipasi masyarakat masih.	1. Akses PAUD belum merata; 2. Regulasi Pemanfaatan ADD untuk alokasi PAUD belum ada; 3. Kompetensi Tutor PAUD masih rendah; 4. Sarana dan prasarana yang masih minim; 5. Sumber pembiayaan BOP masih mengandalkan APBN; 6. Kerjasama dengan Instansi terkait dan lembaga lainnya belum maksimal; 7. Jumlah TK-PAUD yang terakreditasi masih minim.
Pelayanan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Belum Optimal	1. SPM; 2. SNP; 3. Indikator Pendidikan; 4. IIU. 5. Medali	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana; 2. Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas; 3. Proses pembelajaran di sekolah; 4. Pelaksanaan uji kompetensi siswa;	1. Penyediaan Dana BOS; 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana; 3. Pelaksanaan akreditasi sekolah; 4. Kebijakan kurikulum;	1. Sarana dan prasarana pendidikan sangat minim; 2. Prestasi siswa di bidang akademik, sains, kesenian dan olahraga masih minim; 3. Rendanya jumlah satuan pendidikan yang telah di akreditasi; 4. Rendanya nilai IIU;
Pelayanan Tenaga		1. SPM; 2. SNP;	1. Penyediaan tenaga	1. Penetapan kuota	1. Pemetaan pendidik dan

Pendidik dan Kependidikan		3. UKG; 4. Indikator Pendidikan; 5. Sertifikasi	pendidik dan kependidikan yang berkualitas; 2. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ; 3. Database guru dan pengawas sekolah; 4. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan ; 5. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan .	2. PLPG; Regulasi Pemerintah;	tendik baik segi kualitas dan kuantitas; 2. Penyediaan tunjangan bagi guru dan tendik; 3. Peningkatan kompetensi pendidik dan tendik. 4. Peningkatan jumlah pendidik dan tendik yang memiliki sertifikasi. 5. Pembinaan pendidik dan tendik; 6. Rendanya nilai UKG.
Manajemen Pelayanan Pendidikan		1. SNP; 2. SPM; 3. Standar Akutansi;	1. Penyediaan sarana dan prasarana; 2. Pengelolaan database pendidikan; 3. Regulasi dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan; 4. Pengelolaan keuangan dan aset daerah.	1. Regulasi; 2. Sistim aplikasi database;	1. Pengelolaan database pendidikan yang akurat, berkelanjutan dan terbaru; 2. Penyediaan SOP SKPD; 3. Penyediaan sarana dan prasarana cabang dinas pendidikan; 4. Peningkatan peran serta cabang dinas dan pengawas pada fungsi pengawasan dan pengendalian; 5. Pengelolaan laporan Keuangan dan Aset daerah yang akurat, akuntabel dan terbaru.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama terhadap pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan, SNP serta perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu:

A. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

1. Belum meratanya akses dan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Belum tersedianya aturan atau regulasi tingkat daerah dalam pemanfaatan dana alokasi desa/ dana desa untuk PAUD.
3. Kompetensi tenaga Tutor PAUD masih minim baik dari sisi tingkat pendidikan maupun sertifikasi.
4. Sarana dan prasarana pendidikan sangat minim;
5. APBDN menjadi satu-satunya sumber pembiayaan operasional penyelenggaraan PAUD;
6. Belum maksimalnya pelibatan instansi atau lembaga lain dalam percepatan perluasan akses PAUD;
7. Belum adanya lembaga PAUD yang sudah memiliki akreditasi.

B. Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Sarana dan prasarana pendidikan sangat minim;
2. Prestasi siswa di bidang akademik, sains, kesenian dan olahraga masih minim;
3. Rendahnya nilai Indeks Integritas Ujian (IIU) dalam pelaksanaan ujian nasional;
4. Jumlah satuan pendidikan yang telah di akreditasi masih minim.

C. Pelayanan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

1. Belum tersedianya dokumen dan data pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan baik segi kuantitas maupun kualitas;
2. Penyediaan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan masih minim;
3. Belum maksimalnya penyelenggaraan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Masih rendahnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikasi;
5. Belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Rendahnya nilai UKG.

D. Manajemen Pelayanan Pendidikan

1. Pengelolaan database pendidikan masih belum akurat, berkelanjutan dan terbaru;
2. Tidak tersedianya SOP pelayanan SKPD;
3. Minimnya sarana dan prasarana Cabang Dinas Pendidikan;
4. Belum maksimalnya peran serta cabang dinas dan pengawas pada fungsi pengawasan dan pengendalian;

Pengelolaan keuangan dan aset daerah masih belum akurat, akuntabel dan terbaru dikarenakan perubahan-perubahan Aplikasi yang dilaksanakan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Indikasi rencana program prioritas OPD berisi program program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) yang ada di dalam RPJMD selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan, APBD Propinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Pendidikan menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Pendidikan kurun waktu 2021-2026.

2.1.1 Program dan Kegiatan Urusan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Aminstrasi Keuangan Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

II. Program Pengelolaan Pendiidkan

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2. Pengelolaan Pendiidkan Sekolah Menengah Pertama
3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Pengeloalan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan.

2.2. Visi Dan Misi

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 tidak ada visi misi, namun mengikuti Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 yaitu "Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera".

Adapun Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

1. Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan.
 - a. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
 - b. Meningkatkan pelayanan public
2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas
 - a. Mensinkronkan perencanaan pembangunan kabupaten dengan pembangunan desa.
 - b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur (pendidikan, kesehatan, Gedung pemerintah, jalan, jembatan, sarana air bersih, irigasi, mitigasi, dan prasarana lainnya).
 - c. Mendorong pengembangan transportasi udara (bandara silambo) dan transportasi laut.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif.
 - a. Pencegahan dan penanganan stunting melalui peningkatan asupan gizi ibu hamil/menyusui, anak dan balita
 - b. Melanjutkan Program Beasiswa Pendidikan yang berkualitas
 - c. Memfasilitasi kegiatan kepemudaan dibidang olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif.
4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif.
 - a. Melanjutkan Pembangunan di Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan
 - b. Melanjutkan pengembangan pariwisata di Nias Selatan (Mewujudkan Nias Selatan sebagai salah satu destinasi wisata Nasional/Internasional di Kepulauan Nias)
 - c. Mendorong kegiatan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang Produktif dan Inovatif.
5. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat.

- a. Mendorong pihak keamanan dalam hal penegakan hukum.
- b. Menciptakan kerukunan antar umat beragama
- c. Mendorong dan menciptakan masyarakat peduli lingkungan/tanggap bencana.

Dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan yang melaksanakan fungsinya sebagai penunjang Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangannya, maka Dinas Pendidikan terkait erat dengan pencapaian misi ke -1, misi dan misi ke 3 yaitu :

1. ***Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan;***
2. ***Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, berdaya saing serta kreatif dan Inovatif;***

2.2.1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi mengemukakan apa saja faktor- faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

2.2.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034. Penataan ruang wilayah Kabupaten Nias Selatan bertujuan untuk menjadikan wilayah Kabupaten Nias Selatan sebagai pengembangan sentra pariwisata, perkebunan dan perikanan secara terpadu dalam rangka meningkatkan daya saing dan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Nias Selatan.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagai berikut :

1. Pengembangan sektor pariwisata, pertanian perkebunan dan perikanan sebagai Sektor andalan kabupaten;
2. Penguatan peran
3. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan prasarana dan sarana.

4. Pengintegrasian aspek kebencanaan dalam program pembangunan prasarana dan sarana.
5. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah kabupaten.

Terkait dengan isu lingkungan, dalam RTRW Kabupaten Nias Selatan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) parameter lingkungan yang terkena dampak negatif yang dibahas terdiri dari 5 isu pokok, yaitu:

1. Kualitas udara
2. Kualitas air
3. Tutupan hutan
4. Konflik sosial
5. Tataan Budaya lokal

Telaahan dari 5 isu pokok tersebut menjadi masukan bagi penetapan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten pada RTRW Kabupaten Nias Selatan.

Melihat hal tersebut diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebagai institusi pelayanan pada bidang pendidikan di Kabupaten Nias Selatan diharapkan mampu mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pembangunan daerah dari berbagai sektor pendidikan sesuai dengan kebijakan yang tertuang di RTRW dengan menyelaraskan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dengan tidak mengabaikan isu lingkungan.

2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, hasil telaah visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih, hasil telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta hasil telaah dokumen RTRW Kabupaten Nias Selatan 2014 - 2034 maupun KLHS Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021- 2026, maka dapat di rumuskan isu-isu strategis yang akan di hadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan terutama buku pembelajaran, perpustakaan, laboratorium, peralatan, teknologi informasi, meubelair dan MCK
- 2) Peningkatan pelayanan dasar dan kualitas SDM yang berdaya saing

- 3) Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang pendidikan;
- 4) Perluasan akses pelayanan pendidikan anak usia dini, dan penataan lembaga pendidikan.
- 5) Pemerataan dan pendistribusian guru, tenaga kependidikan, dan pengawas serta tingkat kesejahteraan dan kompetensi guru, tenaga kependidikan, dan pengawas
- 6) Meningkatkan kualitas lulusan dan prestasi siswa dalam lomba-lomba tingkat regional dan nasional baik di bidang akademik maupun non akademik;
- 7) mengoptimalkan tata kelola pendidikan menyangkut penyediaan data base pendidikan yang berpusat dan koperensif, pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan dan akuntabilitas, peran cabang dinas pendidikan dan pengawas pada fungsi pengawasan dan pengendalian belum maksimal serta pemanfaatan TIK dalam kegiatan belajar mengajar, pengelolaan sekolah dan informasi pendidikan.
- 8) Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.

2.3. Tujuan dan Sasaran

Penjabaran lebih lanjut sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan merealisasikan beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan;
- b. Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan;
- c. Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat pada pendidikan wajib 9 tahun (Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan);
- d. Peningkatan mutu pendidikan dasar dan kapasitas pendidikan masyarakat;
- e. Peningkatan sistem tata kelola pendidikan.

Adapun sasaran yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut meliputi:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggung jawab;
- b. Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- c. Tercapainya kewajiban sekolah pendidikan dasar (9 tahun) bagi penduduk usia sekolah;

- d. Meningkatnya layanan pendidikan bagi kelompok masyarakat khusus, khususnya bagi masyarakat miskin / kurang mampu;
- e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- f. Meningkatnya profesionalisme guru dan distribusi guru dan tenaga kependidikan;
- g. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Pendidikan;
- h. Meningkatnya kualitas pengelolaan sekolah.

2.4. Strategi dan Kebijakan dan Program

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategis Dinas Pendidikan serta mengacu kepada RPJMD 2021-2026, Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Pendidikan dan seluruh pelaksana pada tingkat satuan pendidikan dalam lingkungan Dinas Pendidikan. Adapun strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan;
- c. Meningkatkan standar pelayanan publik;
- d. Meningkatkan akses PAUD;
- e. Meningkatkan angka partisipasi sekolah untuk pendidikan dasar;
- f. Meningkatkan akses pendidikan masyarakat;
- g. Membuka peluang dalam mengenyam pendidikan hingga ke jenjang pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu;
- h. Meningkatkan mutu PAUD;
- i. Meningkatkan mutu pendidikan dasar
- j. Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- k. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- l. Penyediaan sistem informasi / data base pendidikan;
- m. Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah;

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2024	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik		Nilai Lakip	(A) 90,29	(A) 90,29	(A) 90,29	(A) 90,29	(A) 90,29
		Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Bidang Pendidikan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat	50%	55%	60%	60%	80%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan		Indeks Pendidikan	55,83	58,00	58,00	58,00	60,50
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar	Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Nias Selatan	I 30,33 %	II 60,50 %	II 60,50 %	II 60,50 %	II 60,50 %
			Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Nias Selatan	I 30,31 %	II 60,50 %	II 60,50 %	II 60,50 %	II 60,50 %

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan membuat kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ada. Menurut targetnya, kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan terdiri atas:

- Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah perencanaan pembangunan
- Meningkatkan pengelolaan keuangan serta optimalisasi pemberdayaan aset daerah
- Peningkatan kualitas pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang selektif dan relevan dengan program pemerintah daerah dengan program pemerintah daerah;
- Menerapkan Standar Pelayanan Minimum pada SKPD Dinas Pendidikan;
- Setiap desa harus memiliki PAUD yang disesuaikan dengan jumlah anak usia sekolah di setiap sekolah;

- g. Setiap desa harus memiliki SD yang disesuaikan dengan jumlah anak usia sekolah di setiap wilayah;
- h. Setiap kecamatan harus memiliki SMP;
- i. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
- j. Pemberian beasiswa bagi pelajar / mahasiswa tidak mampu namun berprestasi;
- k. Menyediakan pelatihan bagi putus sekolah agar memiliki ketrampilan;
- l. Mendorong dan memfasilitasi akreditasi bagi lembaga-lembaga PAUD;
- m. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan bagi PAUD;
- n. Mendorong dan memfasilitasi akreditasi bagi lembaga-lembaga pendidikan dasar;
- o. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan;
- p. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan yang terukur dan berkesinambungan;
- q. Pemetaan dan redistribusi tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan tiap satuan pendidikan;
- r. Sertifikasi guru, tunjangan fungsional, dan tambahan penghasilan;
- s. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan di daerah kepulauan dan daerah yang terisolir;
- t. Pemutakhiran data yang berkesinambungan untuk memudahkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang pendidikan;
- u. Pelatihan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekolah.

Tabel 5.1**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan****VISI : Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera****MISI I : Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur dan transparan dan berorientasi pada pelayanan;**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kinerja pegawai dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.	Pegawai yang mengikuti Diklat/Pelatihan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

MISI III : Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat,berkualitas, berdaya saing serta kreatif dan inovatif			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar	1. Meningkatkan system manajemen dan pelayanan kependidikan dasar	1. Penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik yang berkualitas
		2.Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	2. Pemerataan sebaran tenaga pendidik dan kependidikan
			3. Peningkatan kualitas Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Pembangunan/ pemeliharaan prasarana pendidikan
			4. Penambahan sarana pendidikan sebagai prioritas utama

2.4.1 Program dan Kegiatan

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan melaksanakan dua program pembangunan pendidikan. Program-program tersebut disusun berdasarkan jenjang pendidikan dan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program-program tersebut. Berikut dua program yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

4.5 Perjanjian Kinerja 2024

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2024 yang sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dan RENSTRA Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan telah menyusun rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Untuk mengukur kinerja program pembangunan pendidikan di atas,

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menetapkan berbagai Indikator Kinerja Utama sekaligus targetnya sebagai parameter keberhasilan pada masing-masing pilar tersebut.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan karena dapat memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat digunakan untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut, diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi menjadi lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, dokumen Perubahan Rencana Kerja tahun 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2024. Adapun perencanaan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.1

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan jujur dan bertanggung jawab.	Nilai evaluasi kinerja Perangkat Daerah	90,50
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%
2	Tercapainya kewajiban sekolah pendidikan dasar (9 tahun) bagi	Angka Melek Huruf (AMH)	62,14%
		APK PAUD	90,40%

	penduduk usia sekolah		
		APK SD	90,20%
		APK SMP	85,50%
		APM SD/MI	90,00%
		APM SMP/MTs	80,50%
3	Meningkatnya layanan pendidikan bagi kelompok masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin/kurang mampu	Angka Putus Sekolah Dasar	8,50%
		Angka Putus Sekolah Menengah Pertama	40,50%
4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Jumlah lembaga PAUD, SD dan SMP yang terakreditasi	742 Lembaga
		Persentase sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai SNP	35 %
5	Meningkatnya profesionalisme guru dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 234.876.314.940
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 214.896.046.030
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 7.499.895
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 46.619.985
Jumlah		Rp. 449.826.480.850

Sumber data: Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD

Setelah adanya pergeseran anggaran, maka perjanjian kinerja Kepala Dinas Pendidikan dengan Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan mengalami perubahan sehingga Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dapat dilihat seperti di bawah ini :

Tabel 2.5.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Pemerintahan yang	Nilai evaluasi kinerja Perangkat Daerah	90,50

	efektif, efisien, transparan jujur dan bertanggung jawab.	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%
2	Tercapainya kewajiban sekolah pendidikan dasar (9 tahun) bagi penduduk usia sekolah	Angka Melek Huruf (AMH)	62,14%
		APK PAUD	90,40%
		APK SD	90,20%
		APK SMP	85,50%
		APM SD/MI	90,00%
		APM SMP/MTs	80,50%
3	Meningkatnya layanan pendidikan bagi kelompok masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin/kurang mampu	Angka Putus Sekolah Dasar	8,50%
		Angka Putus Sekolah Menengah Pertama	8%
4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Jumlah lembaga PAUD, SD dan SMP yang terakreditasi	742 Lembaga
		Persentase sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai SNP	45 %
5	Meningkatnya profesionalisme guru dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi	25 %

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 234.876.314.940
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 214.896.046.030
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 216.867.404.901
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 46.619.985
Jumlah		Rp. 453.113.175.018

2.6. Rencana Kinerja Tahunan

Pada tahun 2024, sasaran pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 2 (dua) item sasaran strategis dengan indikator yang diperjanjikan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung (APBD murni) sebesar **Rp. 449.826.480.850,- (Empat ratus empat puluh sembilan**

milyar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan anggaran belanja langsung pada perubahan APBD Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 7 Tahun 2024, tanggal 20 September 2024 dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 10.3.3.2/85/2024 Tahun 2024, tanggal 20 September 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/1/2024 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 453.113.175.018,- (Empat ratus lima puluh tiga milyar seratus tiga belas juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan belas rupiah)** seperti yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6.1
Perencanaan Anggaran dan Perubahan Anggaran Tahun 2024
Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan

No	Program	Pagu Anggaran (APBD)	Pagu Anggaran (P-APBD)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 234.876.314.940	Rp.236.191.650.237
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 214.896.046.030	Rp. 216.867.404.901
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 7.499.895	Rp. 7.499.895
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 46.619.985	Rp. 46.619.985
Jumlah		Rp. 449.826.480.850	Rp. 453.113.175.018

Sumber data: Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD

2.7 Rencana Aksi

Pada bagian ini diuraikan tentang Rencana Aksi dari Dinas Pendidikan yang mendukung kepada rencana kinerja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024.

Tabel Exxel Rencana Aksi

RENCANA AKSI TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

SASARAN STRATEGIS					INDIKATOR					TARGET TRIWULAN			
Sasaran Strategis : Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kinerja pegawai dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.													
Program			Kegiatan / Sub Kegiatan			Anggaran		Rencana Aksi		Jadwal Pelaksanaan			
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Anggaran	Rencana Aksi	I	II	III	IV		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Lakip	100%	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	11 Dok	52.498.740	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	✓	✓				
	Persentase ASN yang mengikuti Diklat	100%					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	✓	✓				
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			✓	✓		
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	✓	✓				
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			✓	✓		
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			✓	✓		
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	✓	✓	✓	✓		
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				✓		
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	✓	✓	✓	✓		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada SKPD yang tersedia	8 Dok	179.399.950	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	✓	✓	✓	✓	
							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	✓	✓	✓	✓		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	55%	19.999.830	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	✓	✓	✓	✓		
			Administrtasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	99%	1.469.310.960	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	✓	✓	✓	✓		
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	✓	✓	✓	✓		
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	✓	✓	✓	✓		
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	✓	✓	✓	✓		
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	✓	✓	✓	✓		

[illegible]

							Pembinaan, Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			✓	✓	
							Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar			✓	✓	✓
							Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar		✓	✓	✓	✓
							Pembangunan Gedung/Ruangkelas/Ruang Guru PAUD	12.507.032.950	5 Keg	✓	✓	✓
							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			✓	✓	✓
							Pengadaan Alat Peraga Praktik Sekolah			✓	✓	✓
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar				✓	✓
							Pengelolaan Dana BOP PAUD			✓	✓	✓
							Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	1.033.440.000	2 Keg	✓	✓	✓
							Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			✓	✓	✓
							Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	7.499.895	1 Dok	✓	✓	✓
							Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	46.619.985	3 Dok	✓	✓	
TOTAL ANGGARAN												
										449.826.480.850		

Faranyama, 25 Januari 2024
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN NIAS SELATAN,
 NURHAYATI TELAUMBANUA, S.Pd., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660923 199801 2 002

2.8 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini diuraikan tentang indikator-indikator kinerja dari Dinas Pendidikan yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026

NO.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Lakip	n/a	A	A	A	A	A	A
2	Persentase ASN yang mengikuti Diklat	n/a	50%	55%	60%	60%	80%	80%
3	Indeks Pendidikan	n/a	55,83	58,00	58,00	58,00	60,50	60,50
4	Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Nias Selatan	n/a	I 30,33%	II 60,50%	II 60,50%	II 60,50%	II 60,50%	II 60,50%
5	Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Nias Selatan	n/a	I 30,31%	II 60,50%	II 60,50%	II 60,50%	II 60,50%	II 60,50%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan dalam visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses

penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengumpulan kinerja.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan kinerja indikator merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada suatu instansi/unit kerja pelaksanaannya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan sejak perumusan rencana strategis, yaitu pada saat penetapan tujuan dan sasaran dan pada saat penetapan rencana kinerja tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator-indikator kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja yang

ditetapkan untuk sasaran dapat berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan/atau dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan akuntabilitas instansi pemerintah setidaknya menggunakan kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil.

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau eksternal. Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder.

Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara reguler (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas data kinerja. Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

3. Cara Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan

kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila kondisi tidak memungkinkan dengan cara/metode lainnya dapat digunakan untuk menggantikan cara/metode tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.
- b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- c. Membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis dan dianggap terbaik dalam bidangnya.
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar.

Tabel A.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Bidang Pendidikan	Nilai evaluasi kinerja Perangkat Daerah	(B) 90.20%	(B) 0	0 %
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat	55.50%	45.00%	81,08%
2	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar	Indeks Pendidikan	55,00%	25,13%	43,33%
		Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Nias Selatan	60,50%	30,33%	50,13%
		Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Nias Selatan	60,50%	30,31%	50,10%

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, 2024

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 pada dasarnya belum tercapai secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa indikator kinerja yang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena pengurangan anggaran dan kurang efisiennya metode Zoom Meeting yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan.

Rincian capaian indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

❖ **Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Bidang Pendidikan**

Tabel A.1.2
Analisis Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	Realisasi Tahun 2024
Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Bidang Pendidikan	Nilai evaluasi kinerja Perangkat Daerah	(B) 90.29%	90.20%	99,80%	(B) 90.29%
	Persentase ASN yang mengikuti Diklat	55.50%	50.50%	98,50%	55.50%

Sumber data: Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD

Dari tabel analisis sasaran strategis 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024, Nilai evaluasi kinerja dinas pendidikan Kabupaten Nias Selatan sudah dapat terealisasi dengan baik. Dan untuk Nilai evaluasi kinerja Tahun 2024 belum dapat terealisasi disebabkan karena penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh Tim dari Inspektorat Kabupaten Nias Selatan baru akan mengeluarkan nilai evaluasi kinerja di masing-masing perangkat daerah sampai dengan akhir Triwulan kedua Tahun 2025. Namun jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya, nilai evaluasi kinerja dinas pendidikan dapat terealisasi sebesar 90,92 dari target tahun 2023 sebesar 90.20% atau dengan tingkat capaian 100%.

Dan untuk Persentase ASN yang mengikuti Diklat pada Dinas Pendidikan Tahun 2024 belum mendapat hasil yang memuaskan karena masih kendala pembatasan dalam melakukan pertemuan/diklat dalam jumlah besar maka dengan itu kegiatan – kegiatan hanya dilakukan dengan zoom meeting.

Adapun beberapa rekomendasi yang diperoleh dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pendidikan pada tahun 2024 adalah melengkapi dokumen rencana aksi dan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV.

❖ **Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar**Tabel A.1.3
Analisis Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	Target Tahun 2024
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar	Indeks Pendidikan	55,00%	25,13%	43,33%	58,00%
	Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Nias Selatan	60,50%	30,33%	50,13%	60,50%
	Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Nias Selatan	60,50%	30,31%	50,10%	60,50%

Dari tabel analisis sasaran strategis 2 di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 hasil Indeks Pendidikan adalah 55,83%. Sedangkan target yang diharapkan pada tahun 2024 adalah 58,00%. Indeks Pendidikan dapat diukur melalui rumus dibawah ini:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{HLS} = 18,85$$

$$I_{RLS} = 12,56$$

$$I_{Pendidikan} = \frac{18,85 + 12,56}{2} = 25,13\%$$

Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks Pendidikan Tahun 2024 belum memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga Dinas Pendidikan akan berusaha lebih meningkatkan pada Tahun 2024, Adapun beberapa factor yang mempengaruhi belum tercapainya Indeks Pendidikan dengan target yang diterapkan adalah:

1. Masih Kurangnya Sumber daya Manusia Tenaga Pendidik yang berkopetensi dalam meningkatnya Mutu Pendidikan.
2. Pemetaan Guru yang belum maksimal karena masih kurang tenaga pendidikan di Wilayah Kabupaten Nias Selatan.

3. Akses jaringan internet yang belum memadai di setiap sekolah.
4. Sulitnya keadaan kondisi geografis di Kabupaten Nias Selatan.
5. Belum meratanya peralatan penunjang pendidikan/sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah.
6. Keterbatasan anggaran daerah untuk meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berkualitas.

Gambar A. 1*Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tingkat PAUD***Gambar A.2***Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tingkat SD***Gambar A.3***Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tingkat SMP*

Dan Untuk Level Nilai Raport Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar dan Nilai Raport Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Nias Selatan juga masih belum memenuhi sesuai target yang diharapkan, dapat dijelaskan realisasi yang diperoleh pada Tahun 2024 untuk Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar yaitu 30,33% sedangkan target pada Tahun 2024 yaitu 60,50% atau masih berada pada Level I, dan Nilai Raport Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yaitu 30,31% sedangkan target yang diharapkan yaitu 60,50%. Nilai Raport Pendidikan dapat diukur dengan :

➤ Tingkat Sekolah Dasar

$$\text{Level I} = \frac{\text{Jlh. Indikator}}{\text{Jlh. Level}} \times 100$$

$$\text{Level I} = \frac{43}{225} \times 100\% = 19,11\%$$

$$\text{Level II} = \frac{\text{Jlh. Indikator}}{\text{Jlh. Level}} \times 100\%$$

$$\text{Level II} = \frac{91}{219} \times 100\% = 41,55\%$$

$$\text{Nilai Raport} = \frac{(\text{Level I} + \text{Level II})}{2}$$

30,33%

$$\text{Nilai Raport} = \frac{(19,11\% + 41,55\%)}{2} =$$

➤ Tingkat Sekolah Menengah Pertama

$$\text{Level I} = \frac{\text{Jlh. Indikator}}{\text{Jlh. Level}} \times 100$$

$$\text{Level I} = \frac{43}{219} \times 100\% = 19,63\%$$

$$\text{Level II} = \frac{\text{Jlh. Indikator}}{\text{Jlh. Level}} \times 100\%$$

$$\text{Level II} = \frac{91}{222} \times 100\% = 40,99\%$$

$$\text{Nilai Raport} = \frac{(\text{Level I} + \text{Level II})}{2}$$

$$\text{Nilai Raport} = \frac{(19,63\% + 40,99\%)}{2} = \mathbf{30,31\%}$$

Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2024 belum memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga Dinas Pendidikan akan berusaha lebih meningkatkan pada Tahun 2024, Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya Nilai Raport Pendidikan dengan target yang diterapkan adalah:

1. Belum meratanya peralatan penunjang pendidikan/sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah.
2. Akses jaringan internet yang belum memadai di setiap sekolah.
3. Sulitnya keadaan kondisi geografis di Kabupaten Nias Selatan.
4. Kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dan profesional di bidangnya.

Gambar B.1
Capaian pembangunan Ruang Kelas TK



Gambar B.2
Capaian pembangunan pembangunan rumah dinas, ruang kelas dan rehabilitasi ruang kelas SD



Gambar B.3

Capaian pembangunan ruang Laboratorium, ruang kelas dan rehabilitasi ruang kelas SMP



Maka dengan itu Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan akan tetap berupaya agar Nilai Raport Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama lebih ditingkatkan pada Tahun 2025 untuk memenuhi target yang sudah diterapkan.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.1

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Bidang Pendidikan	Nilai evaluasi kinerja Perangkat Daerah	(B) 90,20%	(B) 92,20%	100%
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat	80%	50%	62,50%
2	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar	Indeks Pendidikan	55,83%	15,60%	27,94%
		Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Nias Selatan	60,50%	30,33%	55,09%
		Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Nias Selatan	60,50%	30,31%	55,06%

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, 2022

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 pada dasarnya belum tercapai secara menyeluruh, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa indikator kinerja yang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena pengurangan anggaran dan masih adanya beberapa sekolah yang proses tahapan pembelajaran masih melakukan daring dan luring.

3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2024

Tabel 3.2
Analisis Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022
Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur dan bertanggungjawab	Nilai Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan	90,20%	0,0%	0%	90,29%
	Persentase ASN yang mengikuti Diklat	55,50%	45,00%	81,08%	50%
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar	Indeks Pendidikan	55,83%	25,13%	100%	15,60%
	Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Nias Selatan	60,50%	30,33%	50,13%	30,33%
	Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Nias Selatan	60,50%	30,31%	50,10%	30,31%

Sumber data: Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD

Dari tabel analisis sasaran strategis 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024, Nilai Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sudah dapat terealisasi.

Sedangkan untuk Nilai Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 belum dapat dinilai dalam hal ini disebabkan karena penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh Tim dari Inspektorat Kabupaten Nias Selatan baru akan mengeluarkan nilai evaluasi kinerja di masing-masing perangkat daerah sampai dengan akhir triwulan kedua tahun 2024. Namun jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya, Nilai Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan dapat terealisasi sebesar 90,20 dari target tahun 2023 sebesar 90,20 atau dengan tingkat capaian 100%.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target Jangka Menengah

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)		

1	Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Bidang Pendidikan	Nilai evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persen	90.20%	0,0%	90.20%
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat	Persen	55.50%	45.00%	80%
2	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar	Indeks Pendidikan	Persen	55,83%	25,13%	60,50
		Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Nias Selatan	Persen	60,50%	30,33%	60,50%
		Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Nias Selatan	Persen	60,50%	30,31%	60,50%

Sumber data: Dinas Pendidikan, 2024

Dari tabel Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target Jangka Menengah 3.3 diatas, dapat dijelaskan secara umum bahwa realisasi capaian kinerja dalam strategis 2 di atas dapat disimpulkan realisasi yang dicapai masih kurang dari target yang ditentukan karena faktor Pembelajaran masih dilaksanakan secara daring dan luring dan belum memenuhi target.

Oleh sebab itu menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan untuk terus berupaya untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja.

3.4.1 Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan

Upaya Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Bidang Pendidikan telah berjalan dengan baik, Persentase ASN yang mengikuti Diklat telah memenuhi target sehingga menambah Sumber Daya Manusia (SDM) dan sangat mempengaruhi ketercapaian sasaran kinerja perangkat Daerah serta pelayanan dalam bidang pendidikan.

3.4.2 Analisis Kegagalan/Penurunan Program dan Kegiatan

Analisis kegagalan / penurunan ketidak tercapaian target adalah:

1. Masih banyaknya sekolah yang melakukan proses pembelajaran pada saat itu dilaksanakan secara Daring dan Luring dengan fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga pembelajaran banyak yang tertinggal dan mempengaruhi proses peningkatan mutu

Pendidikan dalam hal Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar maupun Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

2. Pelaksanaan Asesmen Nasional pada saat itu merupakan hal yang baru di setiap Satuan Pendidikan maka fasilitas sarana prasarana masih dalam tahapan pembenahan pada Satuan Pendidikan.
3. Pemetaan Tenaga Kependidikan dan tenaga Pendidik di setiap Satuan Pendidikan masih belum optimal karena Keterbatasan/kekurangan Tenaga Pendidik yang belum bersertifikasi untuk wilayah Satuan Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan.

C. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan total anggaran keseluruhan sebesar **Rp. 453.113.175.018,-** (Empat ratus lima puluh tiga milyar seratus tiga belas juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan belas rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 444.253.595.810,-** (Empat ratus empat puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 98,00%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 kondisi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan adalah Silpa **Rp. 8.859.579.208,-** (Delapan lima milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan ribu rupiah).

Penyebab Silpa Anggaran Dinas Pendidikan sebesar yaitu

1. Sisa Pembayaran Anggaran gaji ASN dan PPPK pada Dinas Pendidikan yang telah dilebihkan untuk persiapan penerimaan PPPK.
2. Kelebihan Anggaran Pembayaran Honorarium Tim Teknis yang harus mengikuti pembayarannya dengan aturan yang berlaku.
3. Adanya pelaksanaan pembangunan Gedung PAUD yang tidak dapat dibayarkan karena tidak terlaksana pembangunan tersebut

4. Masih ada Bangunan Gedung sekolah yang belum terbayarkan 100% karena pelaksanaan belum selesai akibat cuaca yang ekstrim dilokasi pekerjaan.

Realisasi Anggaran 2024:



PEMERINTAHAN KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE Pogram	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN SETELAH P-APBD	REALISASI	PERSEN	SISA ANGGARAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	453.113.175.018,00	444.379.119.040,00	98%	8.734.055.978
1.01.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	236.191.650.238	230.847.310.656	98%	5.344.339.582
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.498.740	52.498.740	100%	-
	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.999.640	14.999.640	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.216.000	6.216.000	100%	-
		# Belanja ATK Penyusunan Dokumen Perubahan RENJA Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan T.A. 2024	3.108.000	3.108.000	100%	-
		# Belanja ATK Penyusunan Dokumen RENJA Dinas Pendidikan Tahun 2024	3.108.000	3.108.000	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.923.640	3.923.640	100%	-
		# Belanja Cetak dan Penggandaan Pada Penyusunan Dokumen Perubahan RENJA Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan T. A. 2024	1.961.820	1.961.820	100%	-
		# Belanja Cetak dan Penggandaan Pada Penyusunan Dokumen RENJA Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan T.A. 2024	1.961.820	1.961.820	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.860.000	4.860.000	100%	-
		# Belanja Makanan dan Minuman Pada Penyusunan Dokumen Perubahan RENJA Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan T.A. 2024	2.430.000	2.430.000	100%	-
		# Belanja Makanan dan Minuman Pada Penyusunan Dokumen RENJA Dinas Pendidikan Tahun 2024	2.430.000	2.430.000	100%	-
	1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.499.820	7.499.820	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.108.000	3.108.000	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.961.820	1.961.820	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.430.000	2.430.000	100%	-
	1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.499.820	7.499.820	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.108.000	3.108.000	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.961.820	1.961.820	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.430.000	2.430.000	100%	-
	1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.499.820	7.499.820	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.108.000	3.108.000	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.961.820	1.961.820	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.430.000	2.430.000	100%	-
	1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.499.820	7.499.820	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.108.000	3.108.000	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.961.820	1.961.820	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.430.000	2.430.000	100%	-
	1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.499.820	7.499.820	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.108.000	3.108.000	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.961.820	1.961.820	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.430.000	2.430.000	100%	-
	1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.499.820	7.499.820	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.108.000	3.108.000	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.961.820	1.961.820	100%	-

KODE Program	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN SETELAH P-APBD	REALISASI	PERSEN	SISA ANGGARAN
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.430.000	2.430.000	100%	-
	1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.499.820	7.499.820	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.108.000	3.108.000	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.961.820	1.961.820	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.430.000	2.430.000	100%	-
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	234.043.295.242,60	228.913.057.703,00	98%	5.130.237.540
	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	153.239.872.373	149.339.650.503	97%	3.900.221.870
	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	78.289.321.983,60	78.284.746.483	99,99%	4.575.501
	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	36.248.046.961,00	35.743.139.311	98,61%	504.907.650
	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8.680.048.594,00	8.218.216.830	94,68%	461.831.764
	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.352.182.702,00	3.282.143.890	97,91%	70.038.812
	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	236.768.350,00	217.210.000	91,74%	19.558.350
	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.100.215.760,00	7.104.729.000	87,71%	995.486.760
	5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.681.375.875,00	3.590.460.000	97,53%	90.915.875
	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	146.965.000,00	106.675.000	72,59%	40.290.000
	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	5.484.051.573,00	4.740.758.040	86,45%	743.293.533
	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.296.483.463,00	2.277.029.640	99,15%	19.453.823
	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	36.655.726,00	24.627.055	67,18%	12.028.671
	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.296.077,00	1.115.294	86,05%	180.783
	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	393.608,00	351.202	89,23%	42.406
	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	4.036.982.250,00	3.299.274.757	81,73%	737.707.493
	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.537.905.351,00	1.489.423.911	96,85%	48.481.440
	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	201.025.426,00	164.972.391	82,07%	36.053.035
	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	76.772.041,00	74.967.293	97,65%	1.804.748
	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	603.076.292,00	494.918.115	82,07%	108.158.177
	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	230.305.340,00	224.892.291	97,65%	5.413.049
	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	80.788.424.070	79.558.408.400	98%	1.230.015.670
	5.1.01.03.03	Belanja TPG PNSD	31.636.210.000	31.221.450.300	99%	414.759.700
	5.1.01.03.04	Belanja TKG PNSD	45.997.022.000	45.464.588.100	99%	532.433.900
	5.1.01.03.05	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.892.814.000	2.610.000.000	90%	282.814.000
	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	262.378.070	262.370.000	100%	8.070
	1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.499.400	7.499.400	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.103.800	3.103.800	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.965.600	1.965.600	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.430.000	2.430.000	100%	-
	1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.499.400	7.499.400	100%	-

KODE Pogram	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN SETELAH P-APBD	REALISASI	PERSEN	SISA ANGGARAN
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.103.800	3.103.800	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.965.600	1.965.600	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.430.000	2.430.000	100%	-
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	177.529.815	177.525.815	100%	4.000
	1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	71.730.000	71.726.000	100%	4.000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	71.730.000	71.726.000	100%	4.000
	1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	105.799.815	105.799.815	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.097.750	5.097.750	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	89.812.065	89.812.065	100%	-
	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.300.000	6.300.000	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.590.000	4.590.000	100%	-
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.999.830	19.999.830	100%	-
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.999.915	9.999.915	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.428.250	3.428.250	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.981.665	1.981.665	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.590.000	4.590.000	100%	-
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.999.915	9.999.915	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.428.250	3.428.250	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.981.665	1.981.665	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.590.000	4.590.000	100%	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	970.801.610	970.705.338	100%	96.272
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.024.100	10.024.100	100%	-
	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.024.100	10.024.100	100%	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	258.938.600	258.938.600	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	77.389.200	77.389.200	100%	-
		# Belanja Alat Tulis Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan	51.395.850	51.395.850	100%	-
		# Belanja ATK Untuk Fasilitas Pemberian Beasiswa Daerah	25.993.350	25.993.350	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	162.550.000	162.550.000	100%	-
		# Belanja Makan Minum Kegiatan Fasilitas Beasiswa Daerah	43.500.000	43.500.000	100%	-
		# Belanja Makan Minum Kegiatan Rapat Dinas Pendidikan	86.650.000	86.650.000	100%	-
		# Konsumsi Perayaan HARDIKNAS	13.500.000	13.500.000	100%	-
		# Konsumsi Perayaan HUT PGRI Kabupaten Nias Selatan	18.900.000	18.900.000	100%	-
	5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pembersih	9.999.400	9.999.400	100%	-
	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya	6.000.000	6.000.000	100%	-
		Kegiatan Hari Pendidikan Nasional Kab. Nias Selatan	3.000.000	3.000.000	100%	-
		Kegiatan Hari Ulang Tahun PGRI Kab. Nias Selatan	3.000.000	3.000.000	100%	-
	5.1.02.02.04.013	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000	3.000.000	100%	-

KODE Pogram	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN SETELAH P-APBD	REALISASI	PERSEN	SISA ANGGARAN
		Kegiatan Hari Pendidikan Nasional Kab. Nias Selatan	1.500.000	1.500.000	100%	-
		Kegiatan Hari Ulang Tahun PGRI Kab. Nias Selatan	1.500.000	1.500.000	100%	-
	1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	93.464.910	93.464.910	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	93.464.910	93.464.910	100%	-
		# Belanja Cetak dan Penggandaan Rutin Dinas Pendidikan	60.090.030	60.090.030	100%	-
		# Belanja Cetak Spanduk pada Kegiatan Hari Pendidikan Nasional	1.627.500	1.627.500	100%	-
		# Belanja Cetak Spanduk pada Perayaan Hari PGRI	1.627.500	1.627.500	100%	-
		# Belanja Penggandaan-Fasilitasi Pemberian Beasiswa	30.119.880	30.119.880	100%	-
	1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120.900.000	120.900.000	100%	-
	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	120.900.000	120.900.000	100%	-
		Papan Bunga Kegiatan Rutin Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan	25.900.000	25.900.000	100%	-
		Jasa Iklan /Reklame (Koran/Elektronik)	95.000.000	95.000.000	100%	-
	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-	-	-
		# Promosi layanan dan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan	-	-	-	-
	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	487.474.000	487.377.728	100%	96.272
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	379.824.000	379.785.728	100%	38.272
		# Perjalanan Dinas Luar Daerah - Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan	218.826.000	218.826.000	100%	-
		# Perjalanan Dinas Luar Daerah - Fasilitas Beasiswa Daerah	160.998.000	160.959.728	100%	38.272
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	107.650.000	107.592.000	100%	58.000
		# Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan	107.650.000	107.592.000	100%	58.000
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	801.000.000	588.000.000	73%	213.000.000
	1.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	21.000.000	18.670.200	89%	2.329.800
	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.000.000	6.000.000	100%	-
	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.000.000	12.670.200	84%	2.329.800
	1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	780.000.000	780.000.000	100%	-
	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	756.000.000	756.000.000	100%	-
	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000	24.000.000	100%	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.525.000	125.523.230	99%	1.001.770
	1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.525.000	125.523.230	99%	1.001.770
	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	47.085.000	46.643.000	99%	442.000
	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	78.640.000	78.560.230	99,90%	79.770
		# Penyediaan Biaya Pemeliharaan, dan Suku cadang dan Kendaraan Dinas Jabatan	76.840.000	76.760.230	99,90%	79.770
		# Penyediaan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4	1.800.000	1.800.000	100,00%	-
	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	800.000	320.000	40,00%	480.000
1.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	216.867.404.900,40	213.477.688.504,00	98%	3.389.716.396

KODE Pogram	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN SETELAH P-APBD	REALISASI	PERSEN	SISA ANGGARAN
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	123.795.566.952,60	122.617.502.459,00	99%	1.178.064.494
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	79.426.019.898	78.445.941.549	99%	980.078.349
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	44.640.000	-	0%	44.640.000
	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	428.580.000	275.330.000	64%	153.250.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	235.071.900	-	0%	235.071.900
	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	27.980.000	-	0%	27.980.000
	5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	26.250.000	26.250.000	100%	-
	5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	2.200.000.000	2.199.934.000	100%	66.000
	5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	76.463.497.998	75.944.427.549	99%	519.070.449
	1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	2.660.033.644	2.597.866.200	98%	62.167.444
	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.660.033.644	2.597.866.200	98%	62.167.444
	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	34.999.100	34.999.100	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	554.400	554.400	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.274.700	1.274.700	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.420.000	24.420.000	100%	-
	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000	6.000.000	100%	-
	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.750.000	2.750.000	100%	-
	1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	296.103.730	293.608.037	99%	2.495.693
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.697.700	4.697.700	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.734.030	4.734.030	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.800.000	64.800.000	100%	-
	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	72.800.000	72.800.000	100%	-
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.400.000	32.400.000	100%	-
	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000	6.000.000	100%	-
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110.672.000	108.176.307	97,74%	2.495.693
	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	29.999.865	29.999.865	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.050.000	1.050.000	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.649.865	1.649.865	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.300.000	24.300.000	100%	-
	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	3.000.000	100%	-
	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	41.200.322.730,60	41.067.044.723,00	100%	133.278.008
	5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	39.710.822.730,60	39.577.544.723	100%	133.278.008
	5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.489.500.000	1.489.500.000	100%	-
	1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	83.088.200	83.088.200	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.447.950	1.447.950	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.210.250	2.210.250	100%	-

KODE Program	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN SETELAH P-APBD	REALISASI	PERSEN	SISA ANGGARAN
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.980.000	19.980.000	100%	-
	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	3.000.000	100%	-
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	56.450.000	56.450.000	100%	-
		SPPD Dalam Daratan	23.550.000	23.550.000	100%	-
		SPPD Dalam Kepulauan	32.900.000	32.900.000	100%	-
	1.01.02.2.01.37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	29.999.865	29.999.865	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.050.000	1.050.000	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.649.865	1.649.865	0%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.300.000	24.300.000	100%	-
	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	3.000.000	100%	-
	1.01.02.2.01.50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	34.999.920	34.954.920	99,87%	45.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.558.200	1.558.200	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.896.720	1.896.720	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.100.000	8.100.000	100%	-
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.445.000	23.400.000	99,81%	45.000
		SPPD Dalam Daratan	10.845.000	10.800.000	99,59%	45.000
		SPPD Dalam Kepulauan	12.600.000	12.600.000	100%	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	79.051.678.107,80	77.818.796.182,00	98%	1.232.881.926
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	51.228.051.058	50.733.641.443	99%	494.409.615
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	39.840.000	-	0%	39.840.000
	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	268.950.000	-	0%	268.950.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	166.376.700	-	0%	166.376.700
	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	18.260.000	-	0%	18.260.000
	5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	52.500.000	52.500.000	100%	-
	5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	370.775.000	370.494.000	100%	281.000
	5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	50.311.349.358	50.310.647.443	100%	701.915
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	267.750.000	125.625.000	47%	142.125.000
	5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	267.750.000	125.625.000	47%	142.125.000
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	29.999.975	29.999.975	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	720.300	720.300	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.389.675	1.389.675	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.140.000	19.140.000	100%	-
	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000	6.000.000	100%	-
	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.750.000	2.750.000	100%	-
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	255.337.090	212.165.090	83%	43.172.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.109.700	4.109.700	100%	-

KODE Pogram	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN SETELAH P-APBD	REALISASI	PERSEN	SISA ANGGARAN
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.771.390	3.771.390	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.784.000	53.784.000	100%	-
	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	59.200.000	59.200.000	100%	-
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.400.000	32.400.000	100%	-
	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000	6.000.000	100%	-
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	96.072.000	94.680.595	99%	1.391.405
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	24.999.825	24.999.825	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.585.500	1.585.500	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.054.325	2.054.325	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.360.000	18.360.000	100%	-
	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	3.000.000	100%	-
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	27.131.663.799,80	26.578.488.489,00	98%	553.175.311
	5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	22.612.393.800	22.059.218.489	98%	553.175.311
	5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.519.270.000	4.519.270.000	100%	-
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	58.876.650	58.876.650	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.118.900	2.118.900	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.842.750	1.842.750	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.640.000	8.640.000	100%	-
	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	3.000.000	100%	-
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.275.000	43.275.000	100%	-
		SPPD Dalam Daratan	18.075.000	18.075.000	100%	-
		SPPD Dalam Kepulauan	25.200.000	25.200.000	100%	-
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	24.999.825	24.999.825	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.585.500	1.585.500	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.054.325	2.054.325	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.360.000	18.360.000	100%	-
	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	3.000.000	100%	-
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	29.999.885	29.999.885	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.551.900	1.551.900	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.937.985	1.937.985	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.830.000	7.830.000	100%	-
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.680.000	18.680.000	100%	-
		SPPD Dalam Daratan	7.230.000	7.230.000	100%	-
		SPPD Dalam Kepulauan	11.450.000	11.450.000	100%	-
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12.986.719.840	12.026.357.568	93%	960.362.272
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.523.356.000	5.607.517.738	86%	915.838.262
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	30.240.000	-	0%	30.240.000

KODE Pogram	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN SETELAH P-APBD	REALISASI	PERSEN	SISA ANGGARAN
	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	66.160.000	-	0%	66.160.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	51.332.400	-	0%	51.332.400
	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.230.000	-	0%	7.230.000
	5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.368.393.600	5.607.517.738	88%	760.875.862
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	20.000.000	19.783.000	99%	217.000
	5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	20.000.000	19.783.000	99%	217.000
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	24.999.975	24.999.975	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	515.550	515.550	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.804.425	1.804.425	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.480.000	6.480.000	100%	-
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.200.000	16.200.000	100%	-
		SPPD Dalam Daratan	16.200.000	16.200.000	100%	-
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	382.143.095	380.906.035	100%	1.237.060
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.133.050	6.133.050	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.232.045	5.232.045	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	87.156.000	87.156.000	100%	-
	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	100.400.000	100.400.000	100%	-
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.400.000	32.400.000	100%	-
	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000	6.000.000	100%	-
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	144.822.000	143.584.940	99%	1.237.060
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	89.999.730	89.999.730	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.148.700	1.148.700	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.411.030	3.411.030	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.080.000	28.080.000	100%	-
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.360.000	57.360.000	100%	-
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.855.640.000	5.812.570.050	99%	43.069.950
	5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.855.640.000	5.812.570.050	99%	43.069.950
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	70.581.225	70.581.225	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.118.900	2.118.900	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.755.325	3.755.325	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.932.000	13.932.000	100%	-

KODE Pogram	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN SETELAH P-APBD	REALISASI	PERSEN	SISA ANGGARAN
	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	3.000.000	100%	-
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.775.000	47.775.000	100%	-
		SPPD Dalam Daratan	47.775.000	47.775.000	100%	-
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	19.999.815	19.999.815	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.638.000	1.638.000	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.131.815	2.131.815	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.230.000	13.230.000	100%	-
	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	3.000.000	100%	-
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1.033.440.000	1.015.032.295	98%	18.407.705
	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.033.440.000	1.015.032.295	98%	18.407.705
	5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.033.440.000	1.015.032.295	98%	18.407.705
01.01.03		Program Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	7.499.895	7.499.895	100%	-
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	7.499.895	7.499.895	100%	-
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	7.499.895	7.499.895	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.287.300	1.287.300	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	812.595	812.595	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000	5.400.000	100%	-
01.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	46.619.985	46.619.985	100%	-
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	46.619.985	46.619.985	100%	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	875.700	875.700	100%	-
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.104.285	1.104.285	100%	-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.640.000	35.640.000	100%	-
	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.000.000	9.000.000	100%	-
		TOTAL PAGU	453.113.175.018	444.379.119.040	98%	8.734.055.978

Fanayama, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NURHAYATI TELAUMBANUA, S.Pd., MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196609231998012002

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini menggambarkan keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran.

Selama Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024. Secara rinci pencapaian sasaran strategis tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pertama Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kinerja pegawai dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas .
2. Sasaran Strategis Kedua Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar terdiri dari 3 indikator kinerja dengan rata – rata tingkat capaian kinerja 31,52% atau dengan kategori belum memuaskan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan dan DPA Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar

Rp. 453.113.175.018,- (Empat ratus lima puluh tiga milyar seratus tiga belas juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan belas rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 444.253.595.810,-** (Empat ratus empat puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 98,00%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 kondisi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan Silpa **Rp. 8.859.579.208,-** (Delapan lima milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan ribu rupiah).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Dinas Pendidikan Nias Selatan tahun 2016-2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap sasaran dan indikator kinerja yang belum tercapai, itu disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi kinerja Tahun 2024 oleh tim penilai dari Inspektorat Kabupaten Nias Selatan baru akan dilaksanakan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2024, sehingga nilai evaluasi kinerja belum bisa dijelaskan.
2. Masih banyak tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi yang diperlukan.
3. Sertifikasi belum dimaknai sebagai bukti kompetensi oleh tenaga pendidik akan tetapi masih dimaknai sebagai upaya peningkatan kesejahteraan guru.
4. Belum meratanya peralatan penunjang pendidikan/sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah.
5. Sulitnya keadaan kondisi geografis di Kabupaten Nias Selatan.
6. Akses jaringan internet yang belum memadai di setiap sekolah.
7. Kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dan profesional di bidangnya.

Dari berbagai permasalahan-permasalahan tersebut seperti di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan akan mengambil langkah-langkah strategis baik berupa perubahan, penyesuaian dan pembaharuan

dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam bidang pendidikan dapat direalisasikan.

Akhir kata, kami sadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki dimasa yang akan datang.